



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BIMA**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BIMA**

NOMOR 947 TAHUN 2024

TENTANG

**PENETAPAN DAFTAR PEMILIH TETAP KABUPATEN BIMA PROVINSI NUSA
TENGGARA BARAT UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR,
BUPATI DAN WAKIL BUPATI, DAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA
TAHUN 2024**

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 42 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2024 tentang Penyusunan Daftar Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, KPU Kabupaten/Kota melakukan rekapitulasi dan penetapan DPT di kabupaten/kota;

b. bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bima tentang Penetapan Daftar Pemilih Tetap Kabupaten Bima Provinsi Nusa Tenggara Barat untuk Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2024 tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 330);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BIMA TENTANG PENETAPAN DAFTAR PEMILIH TETAP KABUPATEN BIMA PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT UNTUK PENYELENGGARAAN PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI, SERTA WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA TAHUN 2024

KESATU : Menetapkan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Kabupaten Bima Provinsi Nusa Tenggara Barat untuk Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024, sebanyak 377.655 (tiga ratus tujuh puluh tujuh ribu enam ratus lima puluh lima) pemilih dengan rincian sebagaimana tercantum dalam formulir Model A-Rekap Kabko yang menjadi Lampiran Keputusan dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

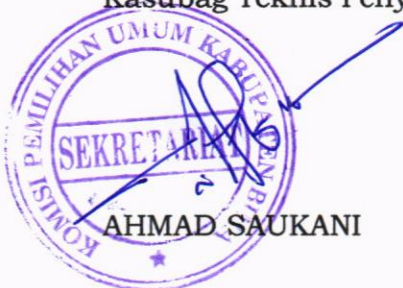
Ditetapkan di Kabupaten Bima
Pada Tanggal 20 September 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BIMA,

ttd

ADY SUPRIADIN

Salinan Sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BIMA
Kasubag Teknis Penyelenggara dan Hukum,



LAMPIRAN :
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN BIMA
NOMOR 944 TAHUN 2024
TENTANG PENETAPAN DAFTAR PEMILIH
TETAP KABUPATEN BIMA PROVINSI NUSA
TENGGARA BARAT DALAM
PENYELENGGARAAN PEMILIHAN
GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR,
BUPATI DAN WAKIL BUPATI, SERTA
WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA
TAHUN 2024

REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH TETAP KABUPATEN BIMA PROVINSI
NUSA TENGGARA BARAT DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN
GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI,
SERTA WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA TAHUN 2024

No.	NAMA KECAMATAN	JUMLAH DESA	JUMLAH TPS	JUMLAH PEMILIH		
				L	P	L+P
1	2	3	4	5	6	7
1	MONTA	14	66	14,340	15,004	29,344
2	BOLO	14	85	18,334	19,392	37,726
3	WOHA	15	77	18,388	18,810	37,198
4	BELO	9	49	10,038	10,639	20,677
5	WAWO	9	36	6,676	7,271	13,947
6	SAPE	18	93	21,711	22,240	43,951
7	WERA	14	58	11,665	12,040	23,705
8	DONGGO	9	38	7,019	7,497	14,516
9	SANGGAR	6	25	5,097	5,249	10,346
10	AMBALAWI	6	43	8,052	8,077	16,129
11	LANGGUDU	15	58	11,248	11,720	22,968
12	LAMBU	14	75	15,018	15,209	30,227
13	MADAPANGGA	11	59	11,501	12,087	23,588

No.	NAMA KECAMATAN	JUMLAH DESA	JUMLAH TPS	JUMLAH PEMILIH		
				L	P	L+P
14	TAMBORA	7	21	3,129	2,935	6,064
15	SOROMANDI	7	35	6,867	7,043	13,910
16	PARADO	5	17	3,796	3,893	7,689
17	LAMBITU	6	13	2,256	2,265	4,521
18	PALIBELO	12	52	10,166	10,983	21,149
JUMLAH		191	900	185,301	192,354	377,655

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BIMA,
ttd
ADY SUPRIADIN

Salinan Sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BIMA
Kasubag Teknis Penyelenggara dan Hukum,



AHMAD SAUKANI